



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru Kelas II yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

RAMLAH, Lahir di Binuang, tanggal 17 Februari 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Binuang, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru Kelas II pada tanggal 14 September 2022 dengan Nomor Register 64/Pdt.P/2022/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama JUMARDIN, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/94/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 ;
2. Bahwa dari hasil pernikahan pemohon tersebut, lahirlah anak yang bernama FIQHY WULANDARI, yang lahir di Barru pada tanggal 25 Januari 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7311-LT-09102020-0023 tanggal 06 September 2022 ;
3. Bahwa asli dari Akta Kelahiran anak pemohon telah dinyatakan hilang berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor : SKKB/351/VIII/2022 tanggal 18 agustus 2022, yang diketahui oleh KA SPK Kepolosian Sektor Balusu, Kabupaten Barru ;
4. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor. 7311070304180004 tanggal 11 September 2020, tertera identitas anak pemohon yaitu FIQHY WULANDARI, yang lahir di Barru pada tanggal 25 Januari 2015 ;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 64Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam Formulir Peserta Didik (Dapodik) anak pemohon, tertera nama anak pemohon yaitu RAHAYU yang lahir di Barru pada tanggal 25 Januari 2015 ;
6. Bahwa pemohon bersama dengan suaminya pernah datang di sekolah tempat anak pemohon sekolah, menanyakan perbedaan nama anak pemohon, akan tetapi pihak sekolah menyarankan kepada pemohon agar mengikuti nama anak pemohon RAHAYU karena identitasnya sudah terdaftar pada Dapodik ;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Persamaan Nama Nomor : 000/254/Dusun Binuang tanggal 07 September 2022, diterangkan bahwa anak yang bernama RAHAYU yang lahir di Barru pada tanggal 25 Januari 2015 dengan anak yang bernama FIQHY WULANDARI, yang lahir di Barru pada tanggal 25 Januari 2015, adalah merupakan satu orang yang sama ;
8. Bahwa atas perbedaan nama anak pemohon tersebut, kiranya pemohon diberikan ijin untuk melakukan perubahan yang semula nama anak pemohon bernama FIQHY WULANDARI yang lahir di Barru pada tanggal 25 Januari 2015 diganti menjadi RAHAYU yang lahir di Barru pada tanggal 25 Januari 2015 ;
9. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 470/313/Disdukcapil/BR/IX/2022 tanggal 06 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai Penerbitan Penetapan Pengadilan menyangkut perbaikan Nama anak pemohon ;
10. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, supaya data-data anak pemohon ada kesesuaian, sehingga memudahkan anak pemohon dalam melanjutkan pendidikannya kejenjang selanjutnya ;
11. Bahwa atas permohonan perubahan nama anak pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :
 - Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
 - Menyatakan bahwa nama anak pemohon yang sebenarnya adalah RAHAYU yang lahir di Barru pada tanggal 25 Januari 2015 ;
 - Menyatakan bahwa nama anak pemohon semula bernama FIQHY WULANDARI, yang lahir di Barru pada tanggal 25 Januari 2015 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor : 7311-LT-09102020-0023 tanggal 06 September 2022, **diganti** menjadi RAHAYU yang lahir di Barru pada tanggal

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2015 sebagaimana tertera dalam Formulir Peserta Didik (Dapodik) dari Sekolah ;

- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dicatatkan dalam catatan pinggir akta kelahiran anak yang bersangkutan ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat perubahan dalam surat permohonan tersebut yaitu:

- Pada posita nomor 1, kata "15/94/VI/2013" diubah menjadi "15/95/VI/2013";
- Pada posita nomor 2, frasa "06 September 2022" diubah menjadi "09 Oktober 2020";
- Petitum nomor 2 dihapus;
- Pada petitum nomor 3, frasa "06 September 2022" diubah menjadi "09 Oktober 2020";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n Ramlah Nomor 7311075702960001 yang dikeluarkan tanggal 18 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n Jumardin Nomor 7311070107900047 yang dikeluarkan tanggal 03 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga A.n Jumardin Nomor 7311070304180004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 11 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/95/VI/2013 A.n Jumardin dan Ramlah tanggal 19 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nomor 470/313/Disdukcapil/BR/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 21 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Persamaan Nama Nomor 000/254/Dusun Binuang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binuang tanggal 7 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Formulir Peserta Didik atas nama Rahayu tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor SKKB/351/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Balusu, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-09102020-0023 atas nama Fiqhy Wulandari, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-8 berupa fotokopi dari fotokopi dan telah diberi meterai cukup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Salasia binti Lapiare dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Binuang, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang dimohonkan saat ini adalah Fiqhy Wulandari lahir di Barru tanggal 25 Januari 2015;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran, tetapi akta kelahiran tersebut sudah hilang;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang tertera pada akta kelahiran adalah Fiqhy Wulandari;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Jumardin adalah Fiqhy Wulandari;
- Bahwa nama Bapak Kandung Anak Pemohon adalah Jumardi dan Ibu Kandung Anak Pemohon adalah Ramlah;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang semula tertulis Fiqhy Wulandari lahir di Barru tanggal 25 Januari 2015 diubah menjadi Rahayu lahir di Barru tanggal 25 Januari 2015 yang disesuaikan dengan Dapodik;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas dan memalsukan asal usul, tetapi semata-mata ditujukan untuk menyamakan identitas Anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon karena Pemohon ingin menyeragamkan nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Dapodik anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jumardin bin Lasalama dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Binuang, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang dimohonkan saat ini adalah Fiqhy Wulandari lahir di Barru tanggal 25 Januari 2015;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran, tetapi akta kelahiran tersebut sudah hilang;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang tertera pada akta kelahiran adalah Fiqhy Wulandari;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Jumardin adalah Fiqhy Wulandari;
- Bahwa nama Bapak Kandung Anak Pemohon adalah Jumardi dan Ibu Kandung Anak Pemohon adalah Ramlah;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang semula tertulis Fiqhy Wulandari lahir di Barru tanggal 25 Januari 2015 diubah menjadi Rahayu lahir di Barru tanggal 25 Januari 2015 yang disesuaikan dengan Dapodik;
- Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas dan memalsukan asal usul, tetapi semata-mata ditujukan untuk menyamakan identitas Anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon karena Pemohon ingin menyeragamkan nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Dapodik anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa nama anak pemohon semula bernama FIQHY WULANDARI, yang lahir di Barru pada tanggal 25 Januari 2015 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor : 7311-LT-09102020-0023 tanggal 09 Oktober 2020 diubah menjadi RAHAYU yang lahir di Barru pada tanggal 25 Januari 2015 sebagaimana tertera dalam Formulir Peserta Didik (Dapodik) dari Sekolah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 10 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Salasia binti Lapiare dan Saksi Jumardin bin Lasalama yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Barru Kelas II, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa guna menegakkan hukum dan keadilan (*to eforce the truth and justice*), landasan sistem peradilan Negara (*state court system*) di Indonesia dibagi dan dipisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*;

Menimbang, bahwa ruang lingkup voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, merupakan kewenangan eksepsional bagi Pengadilan Negeri yang terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139/K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu Hakim akan terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin mengubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk A.n Ramlah Nomor 7311075702960001 yang dikeluarkan tanggal 18 September 2020 dan bukti Surat P-3 berupa Kartu Keluarga A.n Jumardin Nomor 7311070304180004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 11 September 2020 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Salasia binti Lapiare dan Saksi Jumardin bin Lasalama yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Binuang, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sehingga Pemohon benar-benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Barru Kelas II sehingga Pengadilan Negeri Barru Kelas II berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegaskan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikannya”, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, agar permohonan pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa:

- Apakah Pemohon berhak untuk bertindak dan mewakili kepentingan Anak Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan?
- Apakah Permohonan Pemohon yang bertindak dan mewakili kepentingan anaknya yang bernama FIQHY WULANDARI untuk menyatakan bahwa nama anak pemohon semula bernama FIQHY WULANDARI, yang lahir di Barru pada tanggal 25 Januari 2015 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor : 7311-LT-09102020-0023 tanggal 09 Oktober 2020 diubah menjadi RAHAYU yang lahir di Barru pada tanggal 25 Januari 2015 sebagaimana tertera dalam Formulir Peserta Didik (Dapodik) dari Sekolah cukup beralasan untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa terhadap kapasitas pemohon untuk bertindak dan mewakili kepentingan Anak Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk A.n Ramlah Nomor 7311075702960001 yang dikeluarkan tanggal 18 September 2020, alat bukti Surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk A.n Jumardin Nomor 7311070107900047 yang dikeluarkan tanggal 03 April 2019, alat bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga A.n Jumardin Nomor 7311070304180004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 11 September 2020, alat bukti Surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 15/95/VI/2013 A.n Jumardin dan Ramlah tanggal 19 Juni 2013, alat bukti surat P-6 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 21 September 2022, alat bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Persamaan Nama Nomor 000/254/Dusun Binuang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binuang tanggal 7 September 2022, alat bukti surat P-8 berupa Formulir Peserta Didik atas nama Rahayu tanggal 10 Agustus 2022 dan alat bukti surat P-10 berupa Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-09102020-0023 atas nama Fiqhy Wulandari yang

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan alat bukti surat P-5 berupa Surat Nomor 470/313/Disdukcapil/BR/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan keterangan Saksi Salasia binti Lapiare dan Saksi Jumardin bin Lasalama yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon adalah ibu kandung dari anak yang Bernama FIQHY WULANDARI yang lahir di Barru pada tanggal 25 Januari 2015 dan anak tersebut belum menikah;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang merupakan ibu kandung dari FIQHY WULANDARI mewakili FIQHY WULANDARI mengenai perbuatan hukum di dalam Pengadilan sehingga Pemohon berhak untuk bertindak dan mewakili kepentingan Anak Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur alasan-alasan perubahan nama, tetapi hanya menyebutkan syarat perubahan nama harus melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa kendati Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur alasan-alasan perubahan nama, tetapi dalam suatu permohonan disyaratkan adanya suatu landasan permohonan atau posita yang pada

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan tersebut pada peristiwa yang dihadapi, selain disyaratkan pula adanya petitum permohonan yang mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dapat dilakukan manakala didasarkan pada suatu alasan yang patut dan alasan tersebut sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-10 berupa Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-09102020-0023 atas nama Fiqhy Wulandari yang dikuatkan dengan alat bukti Surat P-6 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 21 September 2022, alat bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Persamaan Nama Nomor 000/254/Dusun Binuang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binuang tanggal 7 September 2022, alat bukti surat P-8 berupa Formulir Peserta Didik atas nama Rahayu tanggal 10 Agustus 2022 dan diperkuat pula dengan alat bukti surat P-5 berupa Surat Nomor 470/313/Disdukcapil/BR/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan alat bukti Surat P-9 berupa Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor SKKB/351/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Balusu serta keterangan Saksi Salasia binti Lapiare dan Saksi Jumardin bin Lasalama yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak Pemohon yang Bernama FIQHY WULANDARI telah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 7311-LT-09102020-0023 tanggal 09 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi Salasia binti Lapiare dan Saksi Jumardin bin Lasalama yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan diperoleh fakta bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas anak pemohon, permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul sehingga walaupun berubah nama, anak yang bernama FIQHY WULANDARI tetap adalah anak dari Pemohon dan Jumardin dan tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi Salasia binti Lapiare dan Saksi Jumardin bin Lasalama yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan diperoleh fakta bahwa permohonan ini digunakan untuk menyeragamkan nama Anak Pemohon dengan nama sebagaimana yang tertera dalam Dapodik anak Pemohon;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perubahan nama Anak pemohon dari semula bernama FIQHY WULANDARI menjadi RAHAYU bukan ditujukan untuk mengaburkan identitasnya ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan pihak lain dan bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga petitum kedua permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan menyatakan bahwa nama anak pemohon semula bernama FIQHY WULANDARI, yang lahir di Barru pada tanggal 25 Januari 2015 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor : 7311-LT-09102020-0023 tanggal 09 Oktober 2020 diubah menjadi RAHAYU yang lahir di Barru pada tanggal 25 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang*

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum ketiga permohonan Pemohon dikabulkan sehingga Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, petitum keempat permohonan Pemohon yang memohon untuk memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatitkan dalam catatan pinggir Register Akta Kelahiran yang bersangkutan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum keempat permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatitkan dalam catatan pinggir Register Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan dan dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama anak pemohon semula bernama FIQHY WULANDARI, yang lahir di Barru pada tanggal 25 Januari 2015 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor : 7311-LT-09102020-0023 tanggal 09 Oktober 2020 diubah menjadi RAHAYU yang lahir di Barru pada tanggal 25 Januari 2015;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatitkan dalam catatan pinggir Register Akta Kelahiran yang bersangkutan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Senin, tanggal 26 September 2022 oleh Fatchur Rochman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II selaku Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barru Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Anwar Arif

Fatchur Rochman, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses	Rp150.000,00
PNBP	Rp 50.000,00
Meterai Penetapan	<u>Rp 10.000.00</u> +
Jumlah	Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)